



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 48/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RENDRA Als KAI Bin SYAHDIN ;-----
Tempat Lahir : Loa Janan ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Juli 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Bakungan Rt 01 Gg.Santai, Kec.Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22

September

2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 18 September 2013

sampai dengan tanggal 17 Oktober

2013;-----

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober

2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17

Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari

2014;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

tahap II sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari

2014 ;-----

9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal

10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret

2014;-----

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda semenjak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal

10 Mei 2014;----

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tenggarong di dampingi oleh Penasihat

Hukumnya yaitu ZULFIKRI SOFYAN, SH., ANDREAS HY SIREGAR, SH. dan

AGUS SHALI, SH., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Danau Murung

No.15 Tenggarong , berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 48/PID/2014/PT.KT.SMD tanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 48/PID/2014/PT.KT.SMDA dalam tingkat banding ;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 487/Pid.B/2013/PN.Tgr tanggal 06 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2013 No. Reg.Perk : PDM- 477/TNGGA/09/2013 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** dan **SYAHRANI ABAS alias ABAS (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Mess/Kantor PT. Sumber Niaga Utama Jaya (SNUJ) Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa Rendra alias Kai bin Syahdin bersama Syahrani Abas alias Abas (DPO), menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Joko Pamungkas di dekat mess/kantor PT. SNUJ, setelah korban datang kemudian terdakwa dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) mengikuti dari belakang dan setelah korban berada dalam mess/kantor PT. SNUJ, selanjutnya terdakwa dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) masuk dan menghampiri korban yang sedang duduk kemudian Syahrani Abas alias Abas (DPO) membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah badik/pisau yang dibawanya dan menghujamkan badik/pisau tersebut kearah tubuh korban dan korban sempat mengangkat kakinya untuk menhaalangi serangan tersebut, kemudian terdakwa ikut juga memukul korban lebih dari satu kali yang mengenai tubuh korban, selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dan memiting lehernya sehingga korban sulit untuk bergerak dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) menghujamkan pisau badiknya ketubuh korban, sehingga korban terbaring dilantai dengan bersimbah darah dan ketika korban dibawa kerumah sakit, sesampainya dirumah sakit korban sudah meninggal dunia ; -----

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit, tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agatha Chistiani dengan kesimpulan “luka robek bertepi rata pada sudut bibir kiri ukuran 2 cm, luka robek bertepi rata pada daerah bawah ketiak kiri ukuran lebar 4 cm, dalam 8 cm, luka robek bertepi rata pada daerah bawah ketiak kanan ukuran lebar 15,5 cm, kedalaman 0,5 cm, luka robek bertepi rata pada lengan atas tangan kiri, ukuran 8 cm, luka robek bertepi rata pada lengan bawah tangan kiri ukuran 7 cm, luka robek bertepi rata pada lengan bawah tangan kanan ukuran 6 cm, luka robek bertepi rata pada paha kaki kiri ukuran 10 cm yang diakibatkan kekerasan akibat benda tajam”, perbuatan terdakwa menyebabkan korban Joko Pamungkas meninggal dunia.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar**

Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** dan **SYAHRANI ABAS alias ABAS (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Mess/Kantor PT. Sumber Niaga Utama Jaya (SNUJ) Desa Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas terdakwa Rendra alias Kai bin Syahdin bersama Syahrani Abas alias Abas (DPO), menunggu korban Joko Pamungkas di dekat mess/kantor PT. SNUJ, setelah korban datang kemudian terdakwa dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) mengikuti dari belakang dan setelah korban berada dalam mess/kantor PT. SNUJ, selanjutnya terdakwa dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) masuk dan menghampiri korban yang sedang duduk kemudian Syahrani Abas alias Abas (DPO) membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah badik/pisau yang dibawanya dan menghujamkan badik/pisau tersebut kearah tubuh korban dan korban sempat mengangkat kakinya untuk menghaalangi serangan tersebut, kemudian terdakwa ikut juga memukul korban lebih dari satu kali yang mengenai tubuh korban, selanjutnya terdakwa memegang tangan korban dan memiting lehernya sehingga korban sulit untuk bergerak dan Syahrani Abas alias Abas (DPO) menghujamkan pisau badiknya ketubuh korban, sehingga korban terbaring dilantai dengan bersimbah darah dan ketika korban dibawa kerumah sakit, sesampainya dirumah sakit korban sudah meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah A.M.

Parikesit, tanggal 15 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Agatha Chistiani dengan kesimpulan “luka robek bertepi rata pada sudut bibir kiri ukuran 2 cm, luka robek bertepi rata pada daerah bawah ketiak kiri ukuran lebar 4 cm, dalam 8 cm, luka robek bertepi rata pada daerah bawah ketiak kanan ukuran lebar 15,5 cm, kedalaman 0,5 cm, luka robek bertepi rata pada lengan atas tangan kiri, ukuran 8 cm, luka robek bertepi rata pada lengan bawah tangan kiri ukuran 7 cm, luka robek bertepi rata pada lengan bawah tangan kanan ukuran 6 cm, luka robek bertepi rata pada paha kaki kiri ukuran 10 cm yang diakibatkan kekerasan akibat benda tajam”, perbuatan terdakwa menyebabkan korban Joko Pamungkas meninggal dunia.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 335 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 No. Reg. Perk: PDM-477/TNGGA/09/2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Mengingat terdakwa lain belum ditangkap maka: 1 (satu) buah sarung pisau jenis badik warna coklat, 1 (satu) buah helm warna putih bergambar hitam dan bertuliskan EXXUS, 1 (satu) lembar baju kerja warna biru laut bertuliskan SNUJ (Sinar Naga Utama Jaya) ada bekas robekan benda tajam, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih bekas lumuran darah, 1 (satu) helai baju rompi warna kuning les hitam bekas lumuran darah, tetap terlampir dalam berkas ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa **RENDRA alias KAI bin SAHDIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibaca dan disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa RENDRA alias KAI bin SYAHDIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RENDRA alias KAI bin SYAHDIN atau setidaknya tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ; -----
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan dari dalam tahanan ; -----
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusannya tertanggal 06 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Secara Bersama-sama**” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) buah sarung pisau jenis badik warna coklat, 1 (satu) buah helm warna putih bergambar hitam dan bertuliskan EXXUS, 1 (satu) lembar baju kerja warna biru laut bertuliskan SNUJ (Sinar Naga Utama Jaya) ada bekas robekan benda tajam, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih bekas lumuran darah, 1 (satu) helai baju rompi warna kuning les hitam bekas lumuran darah ; -----

Dipergunakan dalam perkara terdakwa lain ; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 AGUS SHALISH / Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 487/Pid.B/2013/PN.Tgr tanggal 06 Februari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh EDI PUSPITO
Jurisita pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Februari
2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut
Umum ;-----
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Maret 2014 Nomor :
W.18-U4/1408/Pid.01.06/III/2014 kepada Pebsehat Hukum Terdakwa, dan
kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan pula untuk
mempelajari berkas perkara tersebut dengan surat Panitera No.W.18-U4/1409/
Pid.01.06/III/2014 tanggal 13 tanggal 13 Maret 2014 ;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal
26 Maret 2014, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tenggarong pada tanggal 26 Maret 2014 ;

5. Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding oleh EDI PUSPITO
Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Maret
2014 kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Jaksa Penuntut umum tidak
mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti akan surat surat
tersebut ternyata pernyataan Banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa
telah dalam tenggang waktu yang di tentukan Undang Undang, secara formil Pernyataan
Banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 487/Pid.B/2014/PN.Tgr tanggal 06 Februari 2014 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi penyebutan pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dan frasa kalimat Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan diperbaiki, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak dapat di terima dan harus dikesampingkan, oleh karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya adalah mengulangi apa yang di kemukakan dalam nota pembelaan/pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tentang Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan akan bukti bukti T1 sampai T4, setelah Pengadilan Tinggi meneliti akan bukti tersebut adalah berupa photo photo Terdakwa, yang tidak dapat membuktikan alibi Terdakwa tersebut, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik, Terdakwa telah mengakui melakukan pengeroyokan terhadap Joko, sehingga dengan demikian keberatan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan ;-----



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut , dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana di sebut dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku khususnya Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan perUndang - Undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa** ;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 487/ Pid.B/2013/PN.Tgr, tanggal 06 Februari 2014 yang dimintakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi pidana, dan frasa kalimat Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, diperbaiki menjadi Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA alias KAI bin SYAHDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah sarung pisau jenis badik warna coklat, 1 (satu) buah helm warna putih bergambar hitam dan bertuliskan EXXUS, 1 (satu) lembar baju kerja warna biru laut bertuliskan SNUJ (Sinar Naga Utama Jaya) ada bekas robekan benda tajam, 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih bekas lumuran darah, 1 (satu) helai baju rompai warna kuning les hitam bekas lumuran darah ;-----

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara terdakwa lain ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal **14 April**

2014, oleh kami **DJUMAIN, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANUARSO RAHARDJO,**

SH. dan **H. TASWIR, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk

untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : **48/PID/2014/PT.KT.SMDA tanggal 25**

Maret 2014 putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 15 April 2014** diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **LILIK SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan

Terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JANUARSO RAHARDJO, SH

H. TASWIR, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

DJUMAIN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETYAWATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia